



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 40/PID.SUS/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDIN;  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Warahmade, RT 009, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/Pid.Sus/2019/PT JAP, tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/Pid.Sus/2019/PT JAP, tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk, tanggal 26 Maret 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa TERDAKWA ZAINUDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kios Dahyan Jln Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kab Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kios Dahyan milik TERDAKWA, dengan berdasarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP) No. 504/17.03/PKM/V/2014 serta Surat Izin Gangguan Nomor : 504/1154.03/DPMPTSP/2017, dengan alamat di Jln Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kab Fakfak, dengan usaha berjualan menjual sepatu sandal, pakaian, kosmetik, alat kebersihan, keperluan sekolah seperti tas di Pasar Sebrang;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 TERDAKWA membeli sendiri Kosmetik Tanpa Izin Edar di atas Kapal Tidar dari pedagang yang TERDAKWA tidak kenal dalam perjalanan Ambon menuju Fakfak dengan cara pembayaran langsung /tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan ekonomi untuk mencari keuntungan karena menurut TERDAKWA harga borongan yang murah apalagi pada saat itu menjelang hari lebaran sehingga banyak yang mencari kosmetik tersebut, selain itu untuk biaya operasi adik TERDAKWA dengan asumsi membeli dan menjual kosmetik tersebut TERDAKWA bisa mendapatkan uang untuk membantu biaya pengobatan adiknya. Padahal TERDAKWA mengetahui ciri-ciri kosmetik yang memiliki izin edar yaitu pada bagian dos atau kemasan/bungkus pada kosmetik tersebut terdapat tulisan POM Na yang diikuti berapa angka dibelakangnya, hal tersebut terdakwa mengetahuinya

Halaman 2 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TERDAKWA pernah 2 (DUA) kali diberikan peringatan keras oleh Balai POM di Manokwari yaitu pada tanggal 01 Mei 2014 dan 26 Juni 2014 karena ditemukan kosmetik tanpa izin Edar yang dijual di Kios Dahyan milik TERDAKWA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIT petugas BPOM Manokwari melakukan pemeriksaan rutin di Kios Dahyan, Jl. Warahmade, Pasar Sebrang, yang pada saat itu petugas BPOM Manokwari menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar sebanyak 28 (dua puluh delapan) jenis kosmetik terdiri dari:

1 Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2 Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3 Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4 Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5 PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6 Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7 Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8 Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9 NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10 Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11 MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12 Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13 Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14 Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15 NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16 Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17 Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18 MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19 Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20 MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21 MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22 Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23 Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24 Golecha	Sebanyak	38	Buah
25 MEIS	Sebanyak	2	Buah
26 MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27 Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28 Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Yang dijual oleh TERDAKWA dan dipajang di rak, lemari etalase dan di atas meja kasir sehingga setiap orang yang datang ke Kios Dahyan dapat dengan mudah melihat dan membeli produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, karena kosmetik yang tidak adanya izin edar tersebut tidak dapat dijamin keamanan pengguna dari kosmetik tersebut sebab dapat membahayakan konsumen pemakainya dan salah satu bahaya yang dapat ditimbulkannya yaitu terjadinya alergi sampai kanker kulit;

Halaman 3 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari No PW.02.03.111.09.18.1008 tanggal 8 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan petugas Balai POM Manokwari tanggal 29 Mei 2018 yang terdiri atas 28 Jenis Kosmetik yang terdapat di Kios Dahyan adalah Kosmetik tanpa izin edar. Karena setiap kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan. Karena setiap Kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat diizinkan atau malah dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker kulit;
- Notifikasi adalah Izin Edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Bentuk nomor notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi; X = kode benua; 1 & 2 = kode negara, Notifikasi diperoleh dengan pengajuan oleh pelaku usaha yaitu Pabrik pembuat ataupun importir yang melakukan importasi kosmetika dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*

Halaman 4 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

- Menyatakan Barang Bukti berupa:

1	Lip Gloss	sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan tertanggal 26 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan

Halaman 5 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/ 2019/PN Ffk

Halaman 6 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 April 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan permohonan banding Nomor 05/Akta.Pid/ 2019/PN Ffk;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 16 April 2019 nomor 05/AktaPid/2019/PN Ffk;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Zainudin, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Ffk, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019, sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W30.U6/366/HK.01/IV/2019, tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk tertanggal 26 Maret

Halaman 7 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusannya yaitu dianggap kurang tepat dan adil dalam hal menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa Zainudin, karena belum menyentuh rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam kejahatan menedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Indonesia;
- Sesuai dengan tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan (Roni Wiyanto, SH., MH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 110). Dengan mengacu kepada teori gabungan (Vereenigings Theori) yang merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan, dimana dasar pemidanaan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu diakui pula

Halaman 8 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai rasa keadilan masyarakat pada umumnya adalah sesuatu yang sangat relatif dan subyektif. Dan setelah memeriksa dan membaca berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan adanya hasil survey yang dilakukan oleh Penuntut Umum perihal rasa keadilan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum tersebut. Oleh karenanya pendapat Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan (Roni Wiyanto, SH., MH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 110). Dengan mengacu kepada teori gabungan (Vereenigings Theori) yang merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan, dimana dasar pemidanaan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dengan pertimbangannya yang menyatakan setelah mempertimbangkan secara seksama antara Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan penjara serta denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan akan mengedepankan sisi keadilan, dan mengembalikan hubungan yang baik didalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*), sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara arif dan bijaksana memandang bentuk pemidanaan penjara serta denda adalah tepat, sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah memperhatikan *legal justice*, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik terdakwa mau pun masyarakat sehingga dapat dicapai keadilan hukum bagi masyarakat. Penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Represive*). Sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa mau pun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa seluruh dalil dalam memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan,

Halaman 10 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fak-fak Nomor 4/Pid.Sus/2019/ PN Ffk, tertanggal 26 Maret 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) KUHP, pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pid.Sus/ 2019/PN Ffk, tanggal 26 Maret 2019 atas nama terdakwa Zainudin yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami RAMA J. PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ADHAR, S.H. dan ISJUAEDI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID.SUS/2019/PT JAP



1. ADHAR, S.H.

RAMA J. PURBA, S.H., M.H.

2. ISJUAEDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.